

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kaur

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Kaur berjarak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu. Kabupaten ini sebelumnya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dikenal dengan nama kecamatan Kaur seperti nama yang digunakan untuk nama Kabupaten Kaur. Ibu kota Kaur berada di Bintuhan. Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko Muko. Pada pertengahan tahun 2025, jumlah penduduk Kaur sebanyak 137.064 jiwa.

Diawal pembentukan menjadi wilayah otonom, dahulu Kabupaten Kaur memiliki 7 kecamatan, diantaranya: kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kinal, Kecamatan Kaur Utara. Seiring dengan semangat otonomi daerah akhirnya Kabupaten Kaur kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan, yaitu;

- a. Kecamatan Kaur Selatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan: Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap, Maje dan Nasal
- b. Kecamatan Kaur Tengah dimekarkan menjadi 3 Kecamatan : Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung.
- c. Kecamatan Kinal dimekarkan menjadi 2 Kecamatan : Kecamatan Kinal dan Kecamatan Semidang Gumay.
- d. Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 5 Kecamatan : Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Lungkung Kule. Khusus untuk Kecamatan Kelam Tengah,

sebagian wilayahnya berasal dari desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning dan sebagian lagi berasal dari Kecamatan Kaur Utara.

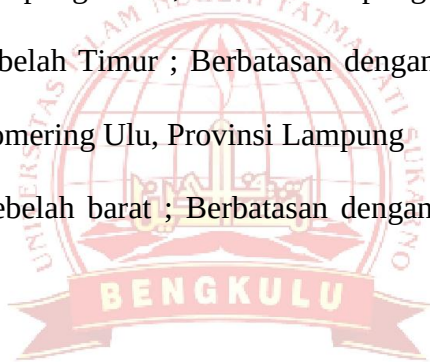
Penduduknya terdiri dari beragam etnis, yaitu Basemah di bagian utara, Semende di Muara Sahung dan desa Muara Dua, Kaur di bagian tengah dan Lampung di ujung selatan yang berbatas dengan Provinsi Lampung.

2. Letak Geografis Kabupaten Kaur

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan surat Mendagri No. 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas wilayah daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km² atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59

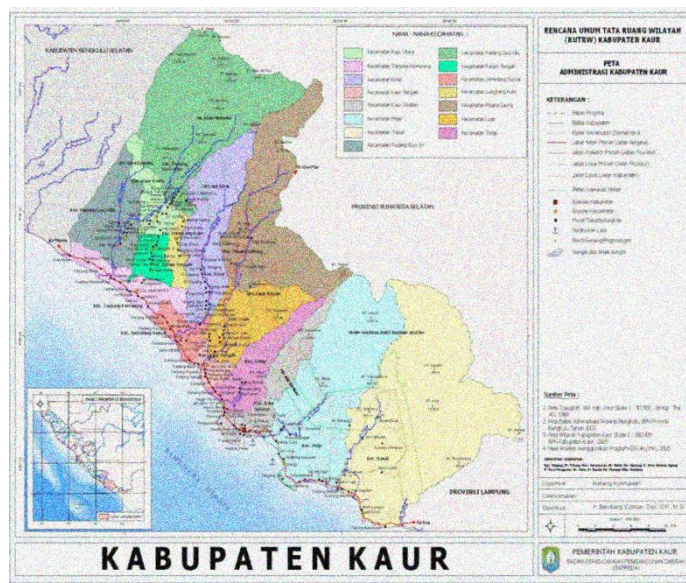
km. Lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kaur adalah :

- Sebelah utara ; Berbatasan dengan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Selatan ; Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat , Provinsi Lampung
- Sebelah Timur ; Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Lampung
- Sebelah barat ; Berbatasan dengan Samudra Hindia.



Gambar 1.1

Peta Demografi Kabupaten Kaur



3. Profil Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur

Dinas satuan polisi pamong praja Kabupaten Kaur (SATPOL PP) merupakan dinas yang ada di dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 tahun 2022 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Nomor 09).

Tugas Pokok Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- f. Pelaksanaan koordinasi Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik dan Pegawai Negeri Sipil daerah dan aparatur daerah lainnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

4. Visi dan Misi Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur

“Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah “

a. Visi

- 1) Aman, yang dimaknai semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan peraturan yang berkeadilan tanpa

memandang kedudukan, pangkat maupun jabatan seseorang.

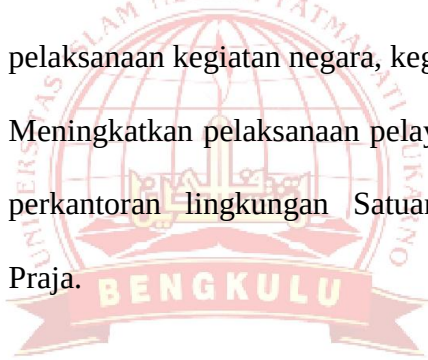
- 2) Tertib, yang dimaknai semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

b. Misi

- 1) Membentuk kualitas sumber daya manusia yang berkualitas seiring peningkatan fungsi pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dibidang pengembangan pengamanan kerakyatan yang mandiri melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menjalin Kemitraan dengan aparat hukum lainnya serta kerjasama dan koordinasi dengan camat di wilayah Kabupaten kaur dalam memelihara

ketentraman dan ketertiban umum terkait peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

- 4) Memperdayakan masyarakat dan anggota linmas menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Meningkatkan pelayanan keamanan bagi pejabat/orang-orang penting ditempat-tempat pelaksanaan kegiatan negara, kegiatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.



5. Tujuan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur

- a. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati

Untuk memastikan seluruh kebijakan dan aturan daerah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, aparatur, serta pelaku usaha.

- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - 1) Menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, kondusif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
 - 2) Melindungi masyarakat, melalui upaya pencegahan gangguan ketertiban, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah serta dukungan penanganan keadaan darurat.
- c. Mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan menjaga stabilitas dan kepatuhan hukum, Satpol PP berperan dalam menjunjung visi dan misi pemerintah.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui pembinaan, sosialisasi Perda, dan pendekatan persuasif yang mengedepankan nilai kearifan lokal.

6. Nilai-nilai Yang Terkandung:

a. Religius

Menjunjung nilai keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral dalam bekerja dan melayani masyarakat.

b. Ketaatan terhadap hukum Konsisten menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara adil dan bertanggung jawab.

c. Profesionalisme

Bekerja dengan disiplin, kompeten, dan berpedoman pada standar operasional prosedur.

d. Integritas

Jujur, amanah, dan bertanggung jawab serta menjauhi penyalagunaan wewenang.

e. Humanis dan persuasive

Mengedepankan pendekatan dialog, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat.

f. Pelayana publik

Mengutamakan kepentingan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, dan responsif.

g. Netralisasi

Tidak berpihak pada kepentingan politik, golongan, maupun individu tertentu.

h. Kearifan lokal

Menghormati adat istiadat, norma sosial, dan budaya masyarakat.

i. Kerja sama dan sinergi

Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

7. Data Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kaur

Table 1.1

Daftar Pegawai dan struktur Dinas Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kaur

NO	Nama	Jabatan
	BUDI SASTA HERMAWAN, SE., MM	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	SYAIFUL MUKLIS, S.IP	SEKRETARIS
3.	YENY ASNIDAR, ST	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4.	LEHAR MALENY,SE	SUBBAG BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5.	BAMBANG KUSNAIDI, SE	BIDANG PENEGKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH
6.	MUKRAN SARIDI, S.Sos	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

7.	SULAIMAN EFENDI, SE	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
8.	ISDA NATHAWIJAYA, S.H	SEKSI KEWASPADAAN DINI DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.	ALFARISI, S.Sos	SEKSI BIMBINGAN PENYULUHAN DAN PENINGKATAN SDM
10.	AYULIAH, S.H	SEKSI OPERASI, PENGENDALIAN DAN KERJASAMA
11.	DIAN EKA WATI, S.Sos	SEKSI KETERTIBAN UMUM
12.	ELYAN YUMEDI, S.Pi., M.Si	SEKSI PENEGAKAN DAN PENGAWASAN
13.	JAMILUDDIN KADIR, S.Sos	SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

**Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kaur**

